



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 562 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO)
SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN
PEMURNIAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, perlu menetapkan Surveyor sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- b. bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) melalui surat Nomor 014/DIRKOM1-III/DBMINBA/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal Permohonan Penunjukan sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, telah mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

- c. bahwa PT. Surveyor Indonesia (Persero) telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, sehingga dianggap mampu dan cakap untuk melakukan tugas sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.04/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 395);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2014 tentang Ketentuan Umum Verifikasi atau Penelusuran Teknis di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 116 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1659);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 984);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENETAPAN PT. SURVEYOR INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI SURVEYOR PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN.
- KESATU : PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dengan wilayah kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan terhadap:
- a. Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian yang termasuk Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang

Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian; dan/atau

- b. Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang termasuk Pos Tarif/HS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

KETIGA : Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian sebelum muat barang sampai dengan selesainya pelaksanaan pemuatan barang ke atas kapal (*loading*) dan/atau ke dalam peti kemas (*stuffing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
2. melakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang meliputi:
 - a. dokumen yang memuat kesesuaian antara Produk Pertambangan dengan jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI;
 - b. dokumen yang memuat kesesuaian antara IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI dengan wilayah asal Produk Pertambangan;
 - c. Daftar IUP Operasi Produksi yang tercatat dalam daftar IUP OP Direktorat Jenderal Minerba bagi pemilik IUP Operasi Produksi;

- d. jumlah dan nilai Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang akan diekspor;
 - e. negara dan pelabuhan tujuan Ekspor;
 - f. jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dalam bentuk *raw material* atau *ore* dengan kriteria tertentu yang akan diekspor, mencakup nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif;
 - g. waktu pengapalan dan pelabuhan muat;
 - h. bukti pelunasan dan pembayaran iuran produksi atau royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. surat perjanjian kerja sama jual beli;
 - j. surat pernyataan telah melakukan kewajiban pembayaran pajak;
 - k. rekapitulasi atas bukti pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
 - l. rekapitulasi atas pembayaran iuran produksi/royalti selama 2 (dua) tahun terakhir bagi IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang bekerjasama; dan
 - m. surat perjanjian kerja sama jual beli Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian antara IUP produksi khusus untuk pengangkatan dan penjualan atau IUI dengan IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian;
3. menerbitkan hasil pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan dalam penyampaian pemberitahuan pabean Ekspor barang kepada kantor pabean, yang memuat data atau keterangan paling sedikit mengenai:

- a. nama dan alamat eksportir;
- b. nama dan alamat importir;
- c. jenis dan spesifikasi Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang akan diekspor, mencakup nomor Pos Tarif/HS melalui analisis kuantitatif;
- d. jumlah Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- e. nilai Ekspor;
- f. nomor Persetujuan Ekspor untuk Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- g. negara dan pelabuhan tujuan;
- h. waktu pengapalan dan pelabuhan muat;
- i. jenis IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan pemurnian, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan, dan/atau IUI;
- j. wilayah asal bahan baku Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian;
- k. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi royalti;
- l. tanggal dikeluarkan dan masa berlaku Laporan Surveyor (LS);
- m. nama pejabat penandatanganan Laporan Surveyor (LS), tanda tangan, dan cap perusahaan; dan
- n. keterangan lainnya yang diperlukan;

4. mencetak Laporan Surveyor (LS) sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas kertas yang aman dari pemalsuan (*security paper*) dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dengan mencantumkan hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dan melampirkan hasil analisa kuantitatif komposisi dan kadar mineral yang terkandung dalam produk pertambangan berdasarkan standar dan metode uji yang digunakan;
5. memastikan Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian yang akan diekspor telah diverifikasi dan sesuai dengan Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan;
6. menunjuk petugas pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis dan pejabat yang berwenang menandatangani Laporan Surveyor (LS) yang dilengkapi dengan *specimen* tanda tangan pejabat yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
7. menyampaikan Laporan Surveyor (LS) ke portal Indonesia *National Single Window* (INSW) melalui <http://intrade.kemendag.go.id> atau secara manual apabila <http://intrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi dengan ketentuan:
 - a. disampaikan paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Surveyor (LS) diterbitkan, untuk Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan di Pelabuhan Mandatori; dan
 - b. disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Laporan Surveyor (LS) diterbitkan, untuk Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan pada pelabuhan selain di Pelabuhan Mandatori;

8. menyampaikan laporan mengenai kegiatan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian secara elektronik melalui laman <http://inatrade.kemendag.go.id> kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan setiap bulan, paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya; dan
9. menyampaikan data lainnya yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

- KEEMPAT : Laporan Surveyor (LS) harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dan menjadi tanggung jawab penuh Surveyor.
- KELIMA : Keterlambatan atau kesalahan lainnya dalam penerbitan Laporan Surveyor (LS) yang disebabkan oleh kelalaian Surveyor, baik disengaja maupun tidak disengaja, menjadi tanggung jawab Surveyor sesuai ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Surveyor International (*International Federation of Inspection Agency/IFIA*).
- KEENAM : Atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, Surveyor memungut imbalan jasa yang dibebankan kepada Eksportir dan besarnya ditentukan dengan memperhatikan azas manfaat.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis menjadi tanggung jawab Surveyor.
- KEDELAPAN : Penetapan Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti, dan menambah surveyor lain sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

- KESEMBILAN : Pengawasan atas pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian, dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluasi terhadap Surveyor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KESEPULUH : Hasil evaluasi terhadap Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilaporkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri kepada Menteri Perdagangan.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 577/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Penetapan PT. Surveyor Indonesia (Persero) sebagai Surveyor Pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis terhadap Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan/atau Pemurnian, dan Produk Pertambangan dengan Kriteria Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDUA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2020

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

SRIE AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 562 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PT. SURVEYOR INDONESIA SEBAGAI SURVEYOR
PELAKSANA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS
TERHADAP EKSPOR PRODUK PERTAMBANGAN HASIL
PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN

WILAYAH KERJA VERIFIKASI ATAU PENELUSURAN TEKNIS

NO.	WILAYAH	ALAMAT
1	Seluruh Wilayah	Kantor Pusat Jakarta Graha Surveyor Indonesia, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta, DKI Jakarta - 12950 Tel/Fax. (021) 52655256 / 5265525
2	Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten	Kantor Cabang Jakarta Graha Surveyor Indonesia Lt. 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta, DKI Jakarta - 12950 Tel/Fax. (021) 52694591 / 5269455 Kantor Pelayanan: <ul style="list-style-type: none">• Jakarta Graha Surveyor Indonesia Lt. 5, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56, Jakarta, DKI Jakarta - 12950• Cilegon (UWK) Komplek perumahan Pondok Cilegon Indah Blok A7 No. 8 Cibeber Cilegon, Banten - 42422 Tel/Fax. (021) 254386215/254386215
3	Provinsi DI. Aceh	Kantor Cabang Banda Aceh Jl. Jend. Sudirman No. 26, Banda Aceh, Aceh - 23239

NO.	WILAYAH	ALAMAT
		Tel/Fax. (0651) 41494 / 41494 Kantor Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="771 406 1442 672">• Lhokseumawe (Kantor Pemasaran) Jl. Baiturrahim No. 5 Lancang Garam, Banda Sakti, Kota Lhokseumawe - 24351 Tel/Fax. (0645) 45851 / 631476
4	Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sumatera Barat	Kantor Cabang Medan Jl. Mayjen D.I Panjaitan No. 5 Medan, Sumatera Utara - 20154 Tel/Fax. (061) 4517301 / 4517303 Kantor Pelayanan: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="771 1032 1442 1178">• Medan Jalan Sunggal No. 197, Medan, Sumatera Utara - 20122<li data-bbox="771 1204 1442 1404">• Jambi Jl. RB. Siagian No. 44-43 Kel. Pasir Putih, Kec. Jambi Selatan, Kota Jambi - 36139<li data-bbox="771 1431 1442 1683">• Padang (Kantor Pemasaran) Jl. Raya Pagang No. 66, RT 01/01, Kel. Kuraog Pagang, Kec. Nanggalo, Padang, Sumatera Barat - 25147 Tel/Fax. (0751) 442771 / 442771<li data-bbox="771 1710 1442 1923">• Padang Jl. Raya Cengkeh No. 4 RT 002/001, Kel. Cengkeh, Kec. Lubuk Begalung, Padang, Sumatera Barat
5	Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung	Kantor Cabang Palembang Komplek Pertokoan No. 9 - 10, Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II KM. 10 Palembang, Sumatera Selatan - 30154 Tel/Fax. (0711) 411100 / 413069

NO.	WILAYAH	ALAMAT
		<p>Kantor Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Palembang Komplek Griya Hero Abadi Blok B.2 Maskarebet Talang Kelapa KM. 10, Palembang• Lampung (UWK) Jl. Sultan Agung No. 8A Way Halim Permai, Bandar Lampung Tel/Fax. (0721) 5611484 / 5611484• Bangka Jln. Soekarno-Hatta No. 227 (Depan Gereja) Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung - 33146• Belitung Jalan Kerjan Gg. Anugerah, Perumahan PKBM, Kel. Air Merbau, Tanjung Pandan, Belitung• Plaju Jl. Jaya IV No. 1686 RT 32/10 Palembang
6	Provinsi Kepulauan Riau	<p>Kantor Cabang Batam Jl. Kerapu No. 42, Batu Ampar, Pulau Batam - 29432 Tel/Fax. (0778) 411411 / 411787</p> <p>Kantor Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Karimun Jl. Pertambangan No. 40, Kampung Baru Tebing, Kab. Karimun, Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau - 29661• Bintan Jl. Raya Fisabilillah No. 04 Bt.8 Kel. Dompok, Tanjung Pinang, Kepri - 34574 Tel/Fax. (0771) 7335223 / 224

NO.	WILAYAH	ALAMAT
7	Provinsi Riau	<p>Kantor Cabang Pekanbaru Jl. Bukit Raya Indah No. 1 Simpang Tiga Pekanbaru, Riau – 28284 Tel/Fax. (0761) 848878 / 848213</p> <p>Kantor Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dumai (Kantor Pemasaran) Graha Berlian Lt. 1 Jl. Yos Sudarso No. 159, Dumai, Riau – 28814 Tel/Fax. (0765) 38784 ext. 1007 / 438815• Dumai Jl. Tunas Muda BTN, Rawasari Blok A, Dumai, Prov. Riau• Tanjung Uban Komplek Pertamina, Jl. Cempaka No. 12P, Prov. Riau
8	Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Kalimantan Tengah	<p>Kantor Cabang Banjarbaru Jl. Pangeran M. Noor No. 50A, Sungai Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan – 70714 Tel/Fax. (0511) 47773331</p> <p>Kantor Pelayanan:</p> <ul style="list-style-type: none">• Banjarbaru Jl. Pangeran M. Noor No. 50A, RT 04/01, Kel.Sungai Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan – 70714• Pontianak Jl. Arteri Supadio KM. 11, No. 91A, Sei. Raya
9	Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara	<p>Kantor Cabang Balikpapan Jl. Jend. Sudirman RT. 45 No. 12, Staal Kuda, Balikpapan, Kalimantan Timur – 76114</p>

NO.	WILAYAH	ALAMAT
		Tel/Fax. (0542) 8820050 / 8820051 Kantor Pelayanan: <ul style="list-style-type: none">• Samarinda Jl. Ulin/Cendana No. 105, Tlk. Lerong Ulu, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur - 75243
10	Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat	Kantor Cabang Makassar Jl. Muchtar Lutfi No. 11, Makassar, Sulawesi Selatan Tel/Fax. (0411) 3683213 Kantor Pelayanan: <ul style="list-style-type: none">• Gowa Jl. Tun Abd. Razak Kav. 102, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu• Kendari Pergudangan Ruko Kendari Indah, Jl. R. Suprato, No. 222, Blok A3-R3, Penggolaka, Kendari, Sulawesi Tenggara
11	Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi DI. Yogyakarta	Kantor Cabang Surabaya Jl. Comal No. 7-9 Surabaya, Jawa Timur - 60265 Tel/Fax. (031) 56817501 / 5681749 Kantor Pelayanan: <ul style="list-style-type: none">• Semarang Jl. Dr. Cipto No. 232A, RT 031/03, Kel. Karangtempel, Semarang - 50125 Tel/Fax. (024) 8450918 / 8451093• Gresik Perumahan Pondok Permata Suci (PPS) Jl. Berlian No. 10, Desa Suci Kec. Manyar, Kab. Gresik

NO.	WILAYAH	ALAMAT
		<ul style="list-style-type: none">• Bali (UWK) Jl. Tukad Yeh Penet, No. 20 Renon, Denpasar, Bali – 80226 Tel/Fax. (0361) 247487 / 232086• Benoa Jl. Dewata 1 Anyar, No. 29, Denpasar• Cilacap Perum Sidanegara Indah Indah, Blok 7, No. 217, Cilacap

a.n. MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri

ttd.

SRIE AGUSTINA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



Sri Hariyati